


**PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
LAPORAN TUGAS BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang maha Esa, akhirnya buku Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengisian Laporan Tugas Belajar PNS ini dapat diselesaikan dengan baik. Terbitnya Juknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkenan dengan program tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Juknis ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program tugas belajar yang memuat tentang proses dan mekanisme program seleksi Tugas Belajar serta laporan yang harus dibuat oleh PNS Tubel Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari proses pendaftaran, tahapan seleksi, penilaian, penetapan calon peserta serta pelaporan hasil studi setiap semesternya selama menjalankan program pendidikan program tugas belajar.

Program Tugas Belajar yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan mutu kualitas Pegawai Negeri Sipil secara mandiri dan berkelanjutan. Karena itu pelaksanaan program ini diperlukan perencanaan yang terarah, simultan dan dilakukan secara kompetitif, agar tercipta budaya bersaing yang sehat, transparan dan akuntabel.

Akhirnya, mudah-mudahan buku petunjuk teknis (JUKNIS) ini dapat memenuhi kebutuhan dan harapan, bukan saja bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi juga semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan informasi Pengisian Laporan Tugas Belajar PNS.

Kupang, 2 Maret 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan berbagai upaya yang salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal aparatur melalui program tugas belajar. Peningkatan pendidikan formal tentunya diselaraskan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah agar program tugas belajar yang diberikan dapat mengakomodir kebutuhan akan profesionalitas dan kompetensi aparatur yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah kedepan.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat serta semakin meningkatnya dinamika perkembangan teknologi, budaya, social dan ekonomi semakin menuntut pelayanan yang maksimal dari aparatur di daerah agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta ditopang dengan profesionalitas dan kompetensi yang memadai dari aparatur yang memberikan pelayanan. Harapan masyarakat tersebut tidak akan tercapai jika Aparatur Sipil Negara tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mumpuni dan berdayaguna. Maka, sudah menjadi keharusan pula pendidikan formal aparatur yang melayani untuk ditingkatkan.

Peningkatan pendidikan formal aparatur dapat dilakukan dengan upaya mendorong para ASN agar semakin terpacu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui pemberian bantuan beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dari sumber lain seperti Pemerintah Pusat, Kementerian dan pihak ke tiga lainnya yang berbadan hukum.

Hal itu dimaksudkan untuk memotivasi para ASN agar semakin berkompetisi meningkatkan kualitas diri serta memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menekuni pendidikan yang dijalani secara serius dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program peningkatan pendidikan formal yang dilakukan melalui program beasiswa tugas belajar tentunya harus dikelola dengan baik pula agar program yang dilaksanakan dapat terwujud secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka, adanya petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program bantuan beasiswa tugas belajar sangatlah diperlukan dan dapat dijadikan acuan dalam teknis pelaksanaan dari masa ke masa.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah menyediakan alokasi dana beasiswa bantuan tugas belajar untuk pendidikan D-IV/S-1, S-2, S-3 dan Program Dokter Spesialis diprioritaskan bagi SDM Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Institusi dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ditingkatkan kemampuan dan keahliannya guna pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten dan professional yang dibutuhkan organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Buku petunjuk teknis ini dirumuskan guna memberikan kemudahan dan gambaran yang jelas bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan Tugas Belajar untuk bisa melaporkan perkembangannya pada setiap semester. Sehingga mampu meminimalisir apabila terjadi masalah pada saat PNS Tugas Belajar sedang menjalankan proses pendidikannya bisa segera teratasi. Disamping itu buku petunjuk teknis ini dapat dijadikan sebagai sarana pendukung berupa informasi dan teknis yang terkait dengan program tugas belajar.

Adapun tujuan dari disusunnya buku petunjuk teknis adalah :

1. Menambah pengetahuan dan penguasaan tentang prosedur serta mekanisme pelaporan perkembangan studi bagi PNS yang sedang melaksanakan pendidikan Tugas Belajar.

2. Memberikan kemudahan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan informasi mengenai tugas belajar sehingga mendorong mereka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme melalui peningkatan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan karier mereka.
3. Tertib administrasi dan terarahnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi, formasi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program tugas belajar.
4. Memberikan Pedoman terhadap Pengisian Laporan bagi PNS Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. TARGET

1. Terselenggaranya Program beasiswa tugas belajar yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pembinaan karir ASN melalui studi lanjutan ke jenjang Diploma IV (D-IV)/Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), Strata Tiga (S-3), Program Dokter Spesialis dan Profesi di dalam maupun di luar negeri

D. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5135).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi tentang Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B.1364/M.PAN-RB/03/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan.
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

II. PENGISIAN LAPORAN TUGAS BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN GOOGLE FORM


A. JENIS PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Program Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi program pendidikan akademik jenjang D-IV, S-1, S-2, S-3 DAN Program Dokter Spesialis.

B. KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN TUGAS BELAJAR VIA GOOGLE FORM BAGI PNS TUGAS BELAJAR APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. Penyampaian Informasi melalui WA Group PNS Tugas Belajar

Informasi yang disampaikan berupa tata cara awal sebelum pengisian laporan yang disampaikan oleh pengelola/admin group. Serta pemberian *Link Google Form* untuk pengisian Laporan Perkembangan selama Menjalankan studi.



II. Mengunggah (*mengupload*) Dokumen yang telah diminta dalam form yang telah dibagikan secara jelas.

1. Laporan Pribadi

Ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

Surabaya, 20 Februari 2020

Nomor
Lampiran
Perihal

1 (satu) Berkas
Laporan Perkembangan Studi
Semester I (Gasal) Universitas
Airlangga (UNAIR) Surabaya dan
Theresia Maryati Pranatalia Pau

Kepada
Yth Gubernur Nusa Tenggara Timur
c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di
Kupang

Dengan hormat,

Berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Belajar Program Magister (S2) Psikologi Profesi pada Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya untuk Semester I (Gasal) TA 2019/2020, maka melalui surat ini saya melaporkan perkembangan studi / kemajuan proses pembelajaran saya sebagai berikut:


1. Proses perkuliahan untuk Semester I (Gasal) dimulai tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perkuliahan Semester I (Gasal) terdiri dari 6 (enam) Mata Kuliah dengan jumlah SKS sebanyak 14 (empat belas) SKS;
3. Mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) yang dilaksanakan pada tanggal 7 - 12 Oktober 2019;
4. Mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 20 Desember 2019 dengan hasil IPK Semester I sebesar 3,68 (Kartu Hasil Studi Semester I terlampir);
5. Kegiatan perkuliahan untuk Semester II (Genap) dimulai tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 (Kalender Akademik dan Jadwal Kegiatan Semester Genap TA 2019/2020 terlampir);
6. Perkuliahan Semester II (Genap) terdiri dari 3 (tiga) Mata Kuliah dengan jumlah SKS sebanyak 10 (sepuluh) SKS (Kartu Rencana Studi Semester II terlampir);

Demikian laporan perkembangan studi ini dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas belajar dalam rangka peningkatan Sauber Days Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas perhatian dan petunjuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Theresia Maryati Pranatalia Pau


2. Laporan Penggunaan Anggaran

Berisi tentang rincian penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTT sebagai penunjang biaya selama melaksanakan pendidikan tugas belajar .




3. Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu Hasil Studi yang di Unggah (*Upload*) merupakan yang Asli.




4. Kartu Rencana Studi (KRS)

Kartu Rencana Studi yang di Unggah (*Upload*) merupakan yang Asli.



III. Saat Melakukan Pengisian Data Harus Sesuai Dengan Pertanyaan di dalam Form

 <p>LAPORAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PNS PEMPROV. NTT</p> <p>Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Bukan diika.subbid@gmail.com? Hanti Kuntjoro</p> <p>Upload Laporan Pribadi (Kemajuan Studi dan Penggunaan Anggaran), Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS)</p> <p>Tambahkan file</p> <p>Nama Lengkap / NIM *</p> <p>NIP *</p>	<p>Perkembangan Studi *</p> <p>SKS yang harus diselesaikan *</p> <p>SKS yang sudah dan sedang ditempuh *</p> <p>Perolehan Nilai (dari SKS) *</p> <p>Hambatan Selama Melaksanakan Pendidikan *</p> <p>Saran *</p> <p>Kirim</p> <p>Halaman 1 dari 1</p>
---	---


IV. Batas pelaporan dan pengisian data serta laporan Perkembangan Studi bagi PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah 1 (satu) minggu setelah menerima Kartu Hasil Studi (KHS) pada setiap semester.

Tanpa mata ajar dengan nilai E, hasil studi semester ini adalah
JUMLAH SKS YANG TELAH DITEMPUH dengan IPK =

Surabaya, 28 Januari 2020
Wakil Dekan 1,

Lembar :

1. untuk mahasiswa
2. untuk dosen wali
3. untuk departemen


Dr. NUR AINY FARDANA NAWANGSARI, S.Psi., M.Si
197202271998022001

III. PENUTUP

Pengisian Laporan Tugas Belajar *Via Google Form* bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu cara monitoring dan evaluasi yang sebelumnya masih manual menjadi elektronik dan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Sehingga lebih fleksibel dan memangkas prosedur dan menghemat waktu dalam pelaporan perkembangan studi bagi masing-masing PNS yang sedang menjalankan tugas belajar.

Manfaat dari system ini ialah pengelola tugas belajar dapat mengetahui secara tepat terhadap perkembangan studi dari masing-masing PNS yang sedang menjalankan tugas belajar dan pelaksanaan pendidikan berjalan dengan terarah serta mampu meminimalisir apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan pendidikan.

Harapan kami sistem pengisian laporan tugas belajar ini dapat dimanfaatkan sebagai pendukung dalam penyusunan kebijakan demi meningkatkan kualitas pelayanan public pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.